PAPER

View Article Online
Journal J.SSE

Journals of Social, Science, and Engineering
SOCIAL, SCIENCE, AND ENGINEERING
E-mail: jsse@unifa.ac.id, website: http://journal.unifa.ac.id/index.php/jsse

PAPER

View Article Online
View Journal View Issue

Cite this: *J.SSE*, Vol 5 (5): 885-894, 2026

Received Date: 1 November 2026
Accepted Date: 15 November 2026

STRATEGI OPTIMALISASI TINDAK LANJUT TEMUAN ADMINISTRASI HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANIAI

Strategies for Optimizing Follow-Up on Administrative Findings from the Paniai Regency Inspectorate's Oversight Activities.

Nama Penulis ✉
Ruth Kalaba[1]*, Mujahid Yunus[2], Abdul Samad A[3]
[1·2·3]Fakultas Pascasarjana, Universitas Fajar.
Email: ruthkalaba2405@gmail.com

Abstrak

Adanya Beberapa permasalahan yang dialami Inspektorat Kabupaten Paniai dalam menyelesaikan Tindak Lanjut temuan administrasi atas Laporan Hasil Pengawasan diantaranya beberapa temuan atau rekomendasi yang tidak ditindak lanjuti, kesulitan auditi dalam menyelesaikan rekomendasi serta tindak lanjut Laporan Hasil pengawasan yang belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Hasil Pengawasan (SIM HP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaian tindak lanjut temuan administrasi Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Paniai. Metode Penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis data melalui metode wawancara dan observasi lapangan. Informan Key kami per oleh melalui wawancara dengan 7 orang. Hasil penelitian menyatakan bahwa Tindak Lanjut temuan administrasi atas Laporan Hasil Pengawasan di Kabupaten Paniai belum berjalan efektif . Hal ini disebabkan karena : Pelaksanaan rapat pemutakhiran data tidak dilaksanakan, Komunikasi lisan dan tertulis dilaksanakan namun masih ada auditi kesulitan menjawab rekomendasi karena beberapa alasan yaitu auditi telah pensiun atau meninggal dunia, kurangnya kesadaran auditi, kurangnya motivasi dari pimpinan SKPD, Letak geografis juga mempengaruhi pelaksanaan tindak lanjut terutama wilayah terpencil, keterbatasan Infrastruktur maupun sumber daya manusia, keterbatasan Teknologi Informasi, tidak ada tim khusus yang mendampingi dan membimbing auditi yang berada pada wilayah terpencil, serta belum ada regulasi yang ditetapkan untuk mengatur tentang sanksi pegawai yang mempunyai temuan dan tidak ditindak lanjuti.

Kata Kunci: Strategi Optimalisasi, Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Temuan Administrasi, Inspektorat Kabupaten Paniai, Sistem Informasi Hasil Pengawasan (SIM HP).

Abstract

The Paniai Regency Inspectorate has faced several challenges in addressing administrative findings from audit reports, including findings or recommendations that have not been acted upon, difficulties for auditors in implementing recommendations, and the fact that follow-up actions on audit reports have not yet been integrated with the SIM HP system. This study aims to identify and analyze how follow-up actions are taken regarding administrative findings from the oversight reports of the Paniai

Regency Inspectorate. The research method used was a descriptive qualitative approach, with data analysis based on interviews and field observations. We identified our key informants through interviews with seven individuals.The research findings indicate that follow-up on administrative findings from the Oversight Report in Paniai Regency has not been effective. This is due to the following reasons: Data update meetings were not held; while verbal and written communication took place, some auditees still faced difficulties in responding to recommendations for several reasons, including retirement or death, a lack of awareness among auditees, a lack of motivation from SKPD leaders, geographical location particularly in remote areas which affects the implementation of follow-up actions, limitations in infrastructure and human resources, limitations in information technology, the absence of a dedicated team to assist and guide auditees in remote areas, and the lack of established regulations governing sanctions for employees whose findings have not been followed up on.

***Keywords**: Optimization Strategy, Follow-Up of Audit Results, Administrative Findings, Inspectorate of Paniai Regency, SIM HP (Management Information System for Audit Results).*

PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel (good governance dan clean governance) menempatkan pengelolaan keuangan serta administrasi publik sebagai pilar utama dalam menilai kinerja instansi pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk senantiasa memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Kendati demikian, Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 3 Tahun 2023—tentang Perubahan atas PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 mengenai Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024—menggarisbawahi bahwa integritas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, khususnya maraknya penyimpangan akibat kelemahan sistem pengawasan internal. Dalam kerangka manajemen tata kelola instansi, pengawasan (controlling) berkedudukan sebagai fungsi krusial yang memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai rencana, standar, dan regulasi yang berlaku (Telkom University, 2024; Greatnusa, 2021). Berdasarkan Peraturan Bupati Paniai Nomor 18 Tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Paniai mengemban mandat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dalam melaksanakan pembinaan serta pengawasan fungsional terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna mendorong efektivitas tata kelola pemerintahan di daerah.

Pelaksanaan pengawasan fungsional oleh APIP dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang memuat temuan audit (findings) dan rekomendasi (recommendations) yang wajib ditindaklanjuti oleh entitas terperiksa (auditee). Sebagaimana diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 09 Tahun 2009, rekomendasi LHP memuat instruksi penindakan dan koreksi atas penyimpangan keuangan maupun kelemahan administrasi yang ditemukan di lapangan. Keberhasilan dan manfaat penuh dari proses pemeriksaan tidak berhenti pada penerbitan LHP semata, melainkan sangat ditentukan oleh komitmen auditee dalam mengeksekusi tindakan korektif tersebut (Russell & Rege, 1996). Secara yuridis, batas waktu penyelesaian tindak lanjut ditetapkan paling lambat 60 hari kalender sejak LHP diterima, di mana kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut berimplikasi pada sanksi administrasi

kepegawaian hingga penjatuhan sanksi pidana (PermenPAN-RB No. 9/2009; Pasal 26 UU No. 15/2004). Lebih lanjut, efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan fungsional menjadi parameter kunci dalam mengukur kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang bertindak sebagai faktor penentu perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Meskipun memiliki kerangka yuridis dan implikasi akuntabilitas yang tegas, penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) di Kabupaten Paniai menunjukkan kondisi yang belum efektif, khususnya pada kelompok temuan administrasi. Data rekapitulasi Tim Tindak Lanjut Inspektorat Kabupaten Paniai periode 2015 hingga 2026 mencatat dari total 3.086 temuan administrasi, baru 1.729 temuan (56%) yang berhasil diselesaikan, sementara 391 temuan (13%) masih dalam proses, dan 966 temuan (31%) belum ditindaklanjuti sama sekali. Tunggakan penyelesaian ini didominasi oleh kelompok kelemahan administrasi tata usaha sebanyak 1.570 temuan dengan tingkat ketidaktindaklanjutan mencapai 36% (566 temuan), serta pelanggaran prosedur dan tata kerja sebanyak 961 temuan dengan 29% (280 temuan) yang belum terselesaikan. Stagnasi eksekusi rekomendasi ini dipicu oleh berbagai kendala tata kelola dan operasional, seperti minimnya motivasi dari pimpinan SKPD, lemahnya penegakan sanksi bagi pejabat penanggung jawab anggaran (PPK/PPTK), pergantian atau pensiunnya pejabat auditee yang mengaburkan keberadaan dokumen pertanggungjawaban (seperti LKPPD), belum tersedianya regulasi khusus di tingkat daerah yang mengatur mekanisme sanksi TLHP, serta masih digunakannya sistem pemantauan manual karena belum terintegrasinya Sistem Informasi Hasil Pengawasan (SIM-HP).

Persoalan lambatnya penyelesaian rekomendasi audit ini sejalan dengan temuan sejumlah penelitian terdahulu. Suryanto (2016) mengidentifikasi bahwa keterlambatan TLHP bersumber dari rendahnya kemauan politik dan adanya kesan pembiaran atas temuan pemeriksaan. Essing et al. (2017) menemukan bahwa kendala kelengkapan dokumen administrasi di tingkat SKPD sering memicu penyimpangan SOP pemantauan audit, sementara Lusiana et al. (2017) menguraikan bahwa ketiadaan kebijakan khusus daerah, kelemahan komitmen pimpinan dalam mutasi pegawai, dan ketidakoptimalan fungsi Majelis TPTGR menjadi determinan utama stagnasi TLHP. Meskipun studi-studi terdahulu telah mengkaji dinamika TLHP secara umum, riset yang berfokus secara spesifik pada penyelesaian temuan administrasi dengan membedah hambatan kelembagaan, proses manajemen auditee, serta keterbatasan infrastruktur digital berbasis SIM-HP di wilayah dengan tantangan geografis seperti Kabupaten Paniai masih sangat terbatas. Bertolak dari urgensi akademis, praktis, dan regulatif tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penyelesaian tindak lanjut temuan administrasi atas LHP di Inspektorat Kabupaten Paniai serta mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang memengaruhinya. Hasil pengkajian ini dirumuskan dalam judul: "Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Administrasi atas Laporan Hasil Pengawasan di Inspektorat Kabupaten Paniai".

METODOLOGI

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini harus disesuaikan dengan konteks lokal dan karakteristik spesifik dari Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai. Pendekatan yang dapat digunakan dengan deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan pengetahuan. Penelitian ini dilakukan Inspektorat Kabupaten Paniai Jalan Raya Madi Kompleks Perkantoran, Paniai Timur Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Data Primer yakni data yang diperoleh dari sumber langsung dengan melalui wawancara dalam hal ini adalah informan. Adapun informan Inspektur Kabupaten Paniai, Tim Tindak Lanjut, APIP, dan 2 orang Audit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Optimalisasi Tindak Lanjut Temuan Administrasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat

Strategi optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan pada hakikatnya merupakan pilar utama dalam fungsi manajemen pengendalian (controlling) publik yang bertujuan untuk menegakkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan. Merujuk pada konsep manajemen, pengendalian yang ideal bukan sekadar bertujuan untuk menemukan kesalahan, melainkan berfungsi sebagai tindakan korektif berkelanjutan demi mengembalikan operasional organisasi ke jalur rencana yang sah (Bartol & Martin, 2015; Schermerhorn & Bachrach, 2020). Namun, berdasarkan data empiris yang dihimpun melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci (Inspektur, Tim Tindak Lanjut, APIP, dan Auditi), penulis menemukan fakta bahwa pelaksanaan tindak lanjut temuan administrasi atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paniai belum berjalan secara efektif. Dari total 3.086 temuan administrasi, tercatat masih terdapat 31% atau sejumlah 966 temuan yang berstatus menggantung dan belum ditindaklanjuti sama sekali oleh pihak audit. Kondisi nyata (das sein) ini menunjukkan adanya deviasi yang signifikan terhadap kondisi ideal yang diharapkan (das sollen) dalam kerangka pikir penelitian.

Ketidakefektifan proses optimalisasi ini dipengaruhi secara kuat oleh tidak dilaksanakannya instrumen evaluasi yang diwajibkan oleh regulasi nasional. Hasil wawancara menegaskan bahwa forum Rapat Pemutakhiran Data secara berkala—yang merupakan perintah baku di dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009—sama sekali tidak dilaksanakan di Kabupaten Paniai dalam beberapa tahun terakhir. Ketidakhadiran forum rekonsiliasi data ini memotong jalur klarifikasi formal dan legalitas penyelesaian temuan, mengingat status "selesai" secara hukum baru dapat disahkan apabila telah dituangkan ke dalam Berita Acara Pemutakhiran Data bersama antara APIP dan auditi. Akibatnya, terjadi pembiaran administratif yang membuat tindak lanjut kehilangan momentum korektifnya, sehingga menghambat daerah untuk mencapai

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang andal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (Mardiasmo, 2018).

Dari dimensi komunikasi organisasi, Inspektorat Kabupaten Paniai sebenarnya telah mengupayakan pendekatan formal melalui jalinan komunikasi lisan (kunjungan) maupun komunikasi tertulis (persuratan berkala setiap triwulan). Kendati demikian, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak auditi yang pasif dan mengabaikan surat teguran tersebut, sehingga rekomendasi tetap tidak diselesaikan. Fenomena resistensi dan kelambatan merespons ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Suryanto (2016) serta Lusiana et al. (2017). Studi-studi tersebut membuktikan bahwa komunikasi searah berupa surat teguran formal tidak akan mampu menggerakkan kepatuhan auditi apabila tidak diiringi dengan penguatan komitmen organisasi, dorongan motivasi dari pimpinan satuan kerja (SKPD), serta ketegasan sanksi kedinasan bagi pegawai yang lalai melampirkan bukti administrasi pertanggungjawaban.

Lebih jauh lagi, kendala internal tersebut diperumit oleh keterbatasan kapasitas struktural organisasi, berupa keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas kompetensi maupun kuantitas staf pengelola. Informan dari pihak auditi mengaku kesulitan menyusun jawaban rekomendasi karena keterbatasan pemahaman teknis akuntansi sektor publik, yang diperparah dengan hilangnya dokumen pendukung fisik akibat pejabat lama yang telah pensiun atau meninggal dunia. Karakteristik hambatan ini menjadi makin kompleks ketika dihadapkan pada letak geografis Kabupaten Paniai yang didominasi oleh topografi pegunungan, keterbatasan sarana dan prasarana transportasi fisik, serta minimnya jaringan komunikasi seluler di wilayah-wilayah distrik terpencil. Isolasi spasial ini menyebabkan proses pemantauan manual oleh tim Inspektorat menjadi terhambat dan memakan waktu yang relatif lebih lama.

Untuk mengatasi hambatan geografis dan keterbatasan kompetensi tersebut, idealnya dibutuhkan intervensi bimbingan teknis yang melekat. Namun, fakta penelitian mengungkap bahwa hingga saat ini belum ada tim khusus yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah daerah untuk mendampingi dan membimbing auditi di daerah-daerah terpencil dalam mengompilasi dokumen jawaban rekomendasi. Sesuai dengan kerangka pikir penelitian dan teori pengawasan dari Koontz dan Weihrich (2015), sistem pengendalian yang andal harus bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kendala lingkungan organisasi. Tanpa adanya tim asistensi khusus lapangan serta pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi Sistem Informasi Hasil Pengawasan (SIM-HP), maka instruksi tertulis dalam LHP akan terus mengalami distorsi dan gagal dikonversi menjadi aksi nyata (Hariati, 2025; Safitri, 2024; Warta BPK, 2026). Pembentukan tim khusus pendampingan inilah yang menjadi rekomendasi strategi mutlak agar target output "Temuan Ditindaklanjuti" dapat dicapai demi memulihkan akuntabilitas keuangan publik di Kabupaten Paniai.

2. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Strategi Optimalisasi Tindak Lanjut Temuan Administrasi Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Paniai

Penyusunan dan eksekusi strategi di sektor publik tidak terlepas dari interaksi berbagai variabel lingkungan internal maupun eksternal yang dapat bertindak sebagai akselerator atau justru sebagai penghambat. Sejalan dengan kerangka pikir penelitian, keberhasilan transformasi data dari status "belum ditindaklanjuti" menjadi "selesai sesuai rekomendasi" sangat ditentukan oleh bagaimana organisasi mengelola faktor-faktor lingkungan ini (Koontz & Weihrich, 2015). Berdasarkan data empiris hasil wawancara, komponen utama yang menjadi faktor pendukung dalam penyelesaian tindak lanjut di Kabupaten Paniai adalah adanya dukungan politik formal dari pemerintah daerah, yang diwujudkan melalui komitmen pimpinan daerah untuk menuntaskan kewajiban penyelesaian tindak lanjut LHP. Komitmen pimpinan ini diperkuat secara nyata dengan ketersediaan alokasi anggaran daerah yang representatif khusus untuk mendanai operasional dan monitoring Tim Tindak Lanjut Inspektorat.

Selain faktor kepemimpinan dan finansial, faktor pendukung krusial lainnya adalah adanya dorongan institusional berupa komitmen pemerintah daerah untuk meraih nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang baik dari BPKP, serta ambisi politik untuk mempertahankan atau memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Di bawah koridor Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pemantauan atas penyelesaian rekomendasi hasil audit merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur kesehatan pengendalian intern suatu instansi birokrasi (Mardiasmo, 2018). Integrasi antara komitmen kepala daerah, kepastian modal finansial, dan tuntutan standar eksternal dari BPK/BPKP sebenarnya telah membentuk fondasi institusional yang sangat kuat untuk menggerakkan roda akuntabilitas di Kabupaten Paniai.

Namun demikian, potensi besar dari faktor-faktor pendukung tersebut tereduksi secara masif oleh rentetan faktor penghambat yang bersifat struktural dan kultural di lapangan. Hambatan internal yang paling menonjol dari sisi teknologi adalah sistem penginputan dan pengelolaan Laporan Hasil Pengawasan yang belum terintegrasi, di mana Inspektorat Kabupaten Paniai terpantau belum beralih ke sistem digital dan belum menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP). Ketiadaan platform berbasis elektronik ini menyebabkan pelacakan, pemutakhiran data, dan pengarsipan bukti dukung masih berjalan secara manual, lambat, dan rentan terhadap kesalahan manusia. Faktor teknologi ini berbanding lurus dengan kelemahan sistem pengendalian intern yang menghambat efisiensi birokrasi modern (Jones & Pendlebury, 2010; Warta BPK, 2026).

Hambatan operasional ini makin diperberat oleh kondisi eksternal berupa aspek ekonomi, sosial, budaya, serta letak geografis Kabupaten Paniai yang kurang kondusif. Kondisi sosiogeografis wilayah pegunungan Papua yang terisolasi melahirkan tantangan fisik yang besar dalam hal mobilisasi tim pengawas dan penyampaian berkas. Selain hambatan alamiah tersebut, hambatan perilaku (behavioral barriers) juga menjadi batu sandungan yang serius. Peneliti menemukan adanya tingkat kesadaran yang sangat rendah dari pihak audit mengenai arti penting penyelesaian rekomendasi pengawasan anggaran, yang diperparah oleh kurangnya motivasi dan penekanan dari pimpinan satuan kerja (SKPD) kepada bawahannya untuk segera merespons teguran Inspektorat.

Secara yuridis formal, belum adanya regulasi lokal (seperti Peraturan Bupati) yang ditetapkan secara khusus untuk mengatur sanksi atau hukuman kedinasan yang tegas bagi auditi yang lalai membuat instruksi di dalam LHP sering kali dipandang sebelah mata. Padahal, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 26 dan Permeneg PAN Nomor 09 Tahun 2009, pengabaian terhadap rekomendasi audit memiliki implikasi sanksi administratif kepegawaian yang berat. Hambatan perilaku dan ketiadaan sanksi lokal ini memvalidasi hasil penelitian terdahulu dari Suryanto (2016) serta Pratama Putera (2019), yang menyimpulkan bahwa faktor pembiaran dan ketiadaan konsekuensi hukuman konkret dalam organisasi merupakan penyebab utama mandeknya penyelesaian temuan audit secara berlarut-larut.

Terakhir, hambatan yang bersifat sangat teknis dan sering dihadapi oleh bagian keuangan auditi adalah besarnya kesulitan dalam menemukan kembali bukti pendukung administrasi yang valid. Masalah ini lazim ditemui pada objek pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya, di mana pegawai, bendahara, atau pejabat yang bertanggung jawab penuh atas dokumen keuangan tersebut telah memasuki masa pensiun, melakukan mutasi pindah tugas ke daerah lain, atau bahkan telah meninggal dunia. Akibatnya, arsip fisik pertanggungjawaban menjadi telantar atau hilang, sementara pegawai baru di SKPD tersebut tidak memiliki kapasitas pengetahuan untuk menyusun dokumen jawaban pengganti. Sesuai dengan teori dan konseptualisasi pengawasan (Koontz & Weihrich, 2015; Safitri, 2024), seluruh faktor penghambat ini harus dimitigasi secara taktis—salah satunya melalui digitalisasi arsip lewat SIM-HP dan pembentukan regulasi sanksi lokal—agar kelemahan administratif masa lalu tidak terus berulang dan target keluaran "Temuan Ditindaklanjuti" dapat terealisasi secara optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mendalam mengenai upaya penanganan temuan audit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paniai, maka kesimpulan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut untuk menjawab pertanyaan penelitian: Strategi Optimalisasi Tindak Lanjut Temuan Administrasi LHP: Strategi optimalisasi yang diterapkan oleh Inspektorat Kabupaten Paniai— seperti pengiriman surat teguran triwulanan dan pembagian klaster wilayah pengawasan— belum berjalan secara efektif. Ketidakefektifan ini terjadi karena tidak dilaksanakannya forum Rapat Pemutakhiran Data berkala yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009. Akibatnya, komunikasi yang terjalin hanya bersifat searah dan cenderung diabaikan oleh auditi, serta belum ada tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendampingi dan membimbing auditi dalam menyusun dokumen jawaban rekomendasi secara langsung. Faktor Pendukung: Meliputi komitmen pimpinan daerah untuk menuntaskan tindak lanjut LHP, ketersediaan alokasi anggaran operasional yang memadai bagi tim pengawas, serta motivasi institusional yang kuat untuk menaikkan nilai maturitas SPIP dari BPKP dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Faktor Penghambat: Meliputi sistem penginputan data LHP yang masih manual dan belum terintegrasi dengan Aplikasi SIM-HP,

DAFTAR PUSTAKA

1. Adam, Alfian. (01 Desember 2025). Apa itu Manajemen? Fungsi, Unsur, Gaya, 20 Jenisnya. Bulletin Accurate (p. 34).
2. Agus Suryanto, 2016, Studi Keterlambatan Tindak Lanjut temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta dan Implementasi Manajerial
3. Abdul Choliq, Oktober 2020, Peran Pengawasan dalam Meningkatkan Kedisplinan Kerja Pegawai, Kementrian Keuangan, Artikel KPKNL Palu, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca- artikel/13454/peran-pengawasan-Dalam-meningkatkan- kedisiplinan-kerja-pegawai.
4. Albert Otniel Rodonuwu, Hendrik Manossoh, Hience R.N Wokas, 2022, Analisis, Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Universitas Sam Ratulangi
5. Alfian Adam, 14 Oktober 2024, Apa itu Manajemen? Fungsi, Unsur, Gaya 20 jenisnya, Accurate, https://accurate.id/marketing- manajemen/pengertian-manajemen/
6. Amelia Essing, Sisilia, David P.E Saerang, & Linda Lambey. (2017). Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kepulauan Talaud (pp.19, 26).
7. Annaisabiru E, Aulia. (12 Juni 2025). Ruang Guru: Pengertian Manajemen, Prinsip, Tujuan dan Tingkatannya
8. As'ad Pratama Putera, MU. (2019). Evaluasi tindak lanjut Hasil Audit BPK pada Instansi Pemerintah di Kota Makassar
9. Bartol.C.L & Martin, D.C (2015), Management : A Global Perspective. Mc Graw-Hill Education B
10. PK, 13 Juli 2020, Ragam Opini BPK https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk
11. Choliq, Abdul. (20 Oktober 2020). Peran Pengawas dalam Meningkatkan kedisplinan Kerja. Berita Kementerian Keuangan
12. Desi Harianti, Oktober 2025, Beri Pendampingan, Itjen Kemenag Akselerasi Penyelesaian Rekomendasi BPK, https://kemenag.go.id/nasional/beri-pendampingan-itjen-kemenag- akselerasi-penyelesaian-rekomendasi-bpk-mbhVG
13. Daft, R. L. (2018). Management (13th ed.). Cengage Learning.Jones, R., & Pendlebury, M. (2010). Public sector accounting (6th ed.). Financial Times Prentice Hall.
14. Dewi Safitri,November 2024, Optimalisasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di Kementrian Pertanian: Peran Pempinan dan Tim TLHP, Universitas Prof.Dr.Moestopo Beragama Jakarta
15. Finplan, Pengawasan Anggaran, 2022 https://www.finplan.id/kamus/d/pengawasan-anggaran
16. Follet, Mary Parker,2007, Manajemen, Jakarta, Indeks
17. Great Nusa, Pengawasan dalam Manajemen : Pengertian,Jenis, dan fungsinya 14 Desember 2021 https://www.greatnusa.com/article/fungsi-pengawasan-kuantitas-dan- kualitas-dalam-manajemen
18. Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 21 Agustus 2023,Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

19. Hugo Martinus Karubaba, Dr Wahyu Widayat,M.Ec, 2012, Pengawasan (Budgetary Control) Sebagai Strategi Pencegahan Distorsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Nabire)
20. Indah. (Juni 2021). Pengawasan Keuangan Negara Agar Terhindar dari Penyimpangan
21. Inspektorat Kabupaten Buleleng, 04 Maret 2025, Pengertian Pengawasan, https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/ pengertian-pengawasan
22. Jones, R., & Pendlebury, M. (2010). Public sector accounting (6th ed.). Financial Times Prentice Hall.
23. Kemenkeu Learning Center,BDK Makassar, 31 OKtober 2023, Sistem Pengendalain Intern Pemerintah, https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/sistem-pengendalian- intern-pemerintah-spip-diatur-dalam-peraturan-pemerintah-nomor- 60-tahun-2008-
24. Kenya Swawikanti, 6 Mei 2025 , Brain Academy ´Mengenal Manajemen : Pengertian, Tujuan, Unsur dan fungsinya, https://www.brainacademy.id/blog/pengertian-manajemen-unsur- dan-fungsinya
25. Koontz, H., & Weihrich, H. (2015). Essentials of management: An international, innovation, and leadership perspective (10th ed.). McGraw-Hill Education.
26. Langgeng Irma, 11 Juni 2025, Pengawasan Anggaran : pengertian, Tujuan, Prinsip dan Langkah Pelaksanaannya, https://www.idntimes.com/business/economy/apa-itu-pengawasan-anggaran
27. Lendo,2018,Pengawasan pada Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan tempat Ibadah di Desa Wanga Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan
28. Lusiana, Ali Djamhuri, Yeney Widya Prihatiningtias, 2017, Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
29. LSP MSDM, Pengertian Manajemen Menurut para Ahli dengan Fungsi dan contohnya, https://lspciptaunggul.or.id/berita/detail/30669- pengertian-manajemen-menurut-para-ahli-dengan-fungsi-dan- contohnya-
30. Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik (Edisi Terbaru). Penerbit Andi.
31. Miles dan Huberman tahun 2014 berjudul "Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook
32. Munandar M,2011 , Bugeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, dan Pengawasan Kerja, BPFE Yogyakarta
33. Muh.As'ad Pratama Putera, 2019,Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit BPK pada Instansi Pemerintah di Kota Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar
34. Nur Indah, 2021, Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Agar Terhindar dari Penyimpangan. Kementrian Keuangan https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singkawang/baca-artikel/13960/Pengawasan-Keuangan-Negara-Agar-Terhindar- dari-Penyimpangan.html
35. Ragam Info, 14 Juni 2023, Fungsi Pengawasan beserta jenis-jenisnya dalam ilmu manajemen .https://kumparan.com/ragam-info/fungsi- pengawasan-beserta-jenis-jenisnya-dalam-ilmu-manajemen- 20axaZlBhpn.

36. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
37. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
38. Robbins, S. P., & Coulter, M. (2021). Management (15th ed.). Pearson Education.
39. Rodonowo Albert, Hendrik Hienc Wokas (20220 Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Selawesi Selatan
40. Russel,J.P., & Regel, T (1996). After the Qualiti Audit: Closing the loop on the audit process. QualitiProgres,29 (6),65
41. Schermerhorn, J. R., & Bachrach, D. G. (2020). Management (14th ed.). John Wiley & Sons.
42. Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Manajemen,Alfabeta Bandung
43. Suryanto, Agus. (2016). Studi Keterlambatan Tindak Lanjut temuan Hasil Pemeriksaan Inspetorat Daerah Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta dan Implementasi Manajerial
44. Swawikanti, Kenya. (6 Mei 2025). Mengenal Manajemen: Pengertian, Tujuan, Unsur dan Fungsinya. Bulletin Brain Academy
45. Telkom University, 2024, Mengenal Konsep Manajemen: Pengertian, Tujuan, Unsur dan Fungsinya, https://telkomuniversity.ac.id/mengenal- konsep-manajemen- pengertian-tujuan-unsur-dan-fungsinya/
46. Terry, George R. (2006) Prinsip-prinsip Manajemen . Jakarta : Bumi Aksara
47. Winardi 2016, Motivasi dan Pemotivisian Dalam Manjemen, Jakarta, Salemba Empat.
48. Warta BPK, 2021, Strategi BPK Agar Entitas Bisa Menindaklanjuti Rekomendasi BPK, https://warta.bpk.go.id/strategi-bpk-agar-entitas- bisa-menindaklanjuti-rekomendasi-bpk/
49. Warta BPK, 2026, Ini cara Kemenkeu Kejar target Penyelesaian Tindak Lanjut dari BPK, https://warta.bpk.go.id/ini-cara-kemenkeu-kejar- target-penyelesaian-tindak-lanjut-dari-bpk/